



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016—2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UGM yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM.
3. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Senat Fakultas atau Senat Sekolah yang selanjutnya disingkat SF atau SS adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan MWA di lingkungan Fakultas atau Sekolah.

6. Rapat Senat Fakultas atau Rapat Senat Sekolah yang selanjutnya disebut Rapat Senat adalah rapat yang diselenggarakan khusus untuk memilih dan menentukan calon anggota SA perwakilan Fakultas atau Sekolah.

## BAB II UNSUR ANGGOTA SA

### Pasal 2

- (1) Anggota SA terdiri atas:
  - a. anggota yang karena jabatannya; dan
  - b. anggota yang dipilih.
- (2) Anggota SA karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Rektor dan Wakil Rektor;
  - b. Dekan;
  - c. Ketua SF;
  - d. Ketua SS; dan
  - e. Kepala Perpustakaan UGM.
- (3) Jumlah anggota SA karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah apabila terjadi perubahan jabatan atau perubahan struktur organisasi.
- (4) Anggota SA yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan Fakultas atau Sekolah yang terdiri atas:
  - a. wakil dari unsur Profesor; dan
  - b. 1 (satu) orang wakil dosen bukan Profesor.
- (5) Wakil dari unsur Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan sebagai berikut:
  - a. Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) diwakili oleh 1 (satu) orang Profesor; dan
  - b. Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor lebih dari 20 (dua puluh) diwakili oleh 2 (dua) orang Profesor.
- (6) Masa jabatan anggota SA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## BAB III PERSYARATAN ANGGOTA SA

### Pasal 3

- (1) Anggota SA merupakan anggota SF atau SS.
- (2) Anggota SA yang dipilih untuk mewakili unsur Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
  - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
  - c. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
  - d. berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UGM;
  - e. belum memasuki masa pensiun;
  - f. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - g. tidak sedang menjadi pejabat struktural; dan
  - h. tidak sedang menjadi anggota MWA atau Dewan Guru Besar.
- (3) Anggota SA yang dipilih untuk mewakili unsur Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
  - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;

- c. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
- d. berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UGM;
- e. memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- f. paling rendah berpendidikan dan bergelar Doktor atau sederajat/setara yang menduduki jabatan paling rendah Lektor;
- g. belum memasuki masa pensiun;
- h. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak sedang menjadi pejabat struktural; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA atau Dewan Guru Besar.

## BAB IV TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SA

### Pasal 4

- (1) Pemilihan anggota SA dilaksanakan melalui Rapat Senat.
- (2) Rektor mengirimkan surat permintaan diadakannya Rapat Senat kepada Dekan dengan tembusan Ketua SF/SS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan SA berakhir.
- (3) Ketua Senat menyusun agenda pemilihan anggota SA serta mengirimkan undangan Rapat Senat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat Senat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 5

- (1) Rapat Senat dipimpin oleh ketua SF atau SS.
- (2) Dalam hal Ketua SF atau SS berhalangan, Rapat Senat dipimpin oleh sekretaris SF atau SS.
- (3) Dalam hal ketua dan sekretaris SF atau SS berhalangan, sebelum pemilihan dimulai, anggota SF atau SS tertua dibantu oleh anggota SF atau SS termuda memimpin rapat untuk memilih salah satu anggota SF atau SS yang hadir untuk memimpin rapat pemilihan anggota SA.
- (4) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SF atau SS.
- (5) Dalam hal jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Senat ditunda 15 (lima belas) menit dan selanjutnya Rapat Senat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

### Pasal 6

- (1) Penjaringan bakal calon anggota SA wakil dari unsur Profesor memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penjaringan bakal calon anggota SA wakil dari unsur Profesor dilaksanakan secara musyawarah-mufakat berdasarkan hasil dari inventarisasi untuk menghasilkan jumlah calon anggota SA wakil dari unsur Profesor yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5).
- (3) Dalam hal musyawarah-mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan calon anggota SA wakil dari unsur Profesor dilaksanakan melalui pemungutan suara.

#### Pasal 7

- (1) Penjaringan bakal calon anggota SA wakil dosen bukan Profesor memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Penjaringan bakal calon anggota SA wakil dosen bukan Profesor dilaksanakan dengan musyawarah-mufakat untuk memilih 1 (satu) orang wakil dosen bukan Profesor berdasarkan hasil inventarisasi jumlah wakil dosen bukan Profesor anggota SF atau SS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal musyawarah-mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan calon anggota SA wakil dosen bukan Profesor dilaksanakan melalui pemungutan suara.

#### Pasal 8

Ketua SF atau SS menyampaikan hasil pemilihan anggota SA yang tertuang dalam berita acara Rapat Senat kepada Dekan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya Rapat Senat.

### BAB V TATA CARA PENENTUAN ANGGOTA SA

#### Pasal 9

- (1) Dekan mengajukan calon anggota SA kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pemilihan calon anggota SA.
- (2) Rektor mengusulkan calon anggota SA kepada MWA berdasarkan hasil pemilihan calon anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) MWA menetapkan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB VI BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN SA

#### Pasal 10

- (1) Status keanggotaan SA berakhir pada saat periode kerja SA berakhir.
- (2) Masa jabatan anggota SA yang diangkat karena jabatannya berakhir bersama dengan selesainya masa jabatan yang bersangkutan.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), status keanggotaan SA berakhir karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. memasuki masa pensiun;
  - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - f. melanggar kode etik dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Universitas;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - h. anggota SA wakil dosen bukan Profesor diangkat menjadi Profesor; dan/atau
  - i. anggota SA yang dipilih oleh Fakultas/Sekolah telah diangkat menjadi pejabat struktural, kecuali Dekan.
- (4) Pemberhentian status keanggotaan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan Keputusan MWA atas usul SA.

## BAB VII PERGANTIAN ANTARWAKTU

### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pergantian antarwaktu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Anggota SA pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota SA yang digantikannya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan MWA ini berlaku, ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (6) dan ayat (8), Pasal 63, serta Pasal 64 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Maret 2021

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.